



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyediakan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

8. Satuan Pendidikan Jalur Nonformal yang selanjutnya disebut satuan pendidikan nonformal meliputi Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar (Pokjar), Majelis Ta'lim (MT), Bimbingan Belajar (BIMBEL), Balai Belajar Bersama (BBB), Rumah Pintar/Rumah Belajar.
9. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Pendidikan berkelanjutan adalah pendidikan yang ditujukan untuk menyiapkan terutama peserta didik dewasa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau melanjutkan pendidikan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pamong belajar adalah pendidik profesional yang mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.

13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Nonformal yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Membentuk SKB dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala SKB;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

SKB berkedudukan di bawah Dinas yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas dan Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas, dan secara nasional dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) SKB memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

- (2) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki tugas:
- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi SKB;
 - c. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB;
 - d. menyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
 - e. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
 - f. menyusun rencana program SKB;
 - g. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
 - h. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
 - i. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
 - j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
 - k. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - l. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
 - m. melaksanakan program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - n. melaksanakan pembimbingan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - o. melaksanakan program desa binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- p. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- q. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- s. melaksanakan pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- t. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan dewan pendidikan;
- u. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- v. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sesuai kewenangannya
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melaksanakan pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
- d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
- f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), SKB memiliki fungsi sebagai:

- a. pembentuk rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pembimbing Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. penyelenggara program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. penyelenggara desa binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi SKB.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala SKB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan SKB maupun dengan lembaga teknis lainnya.
- (2) Kepala SKB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.

(3) Kepala SKB berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 5 April 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 18 Tahun 2018
TANGGAL : 5 April 2018

SUSUNAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS